

Judul : RUU Omnibus Law, Pemerintah-DPR harus lakukan pemetaan Regulasi
Tanggal : Kamis, 19 Desember 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

RUU Omnibus Law Pemerintah-DPR Harus Lakukan Pemetaan Regulasi

[JAKARTA] Pemerhati hukum memberikan sejumlah catatan mengenai rencana pemerintah untuk mengundangkan tiga *omnibus law* yakni UU Cipta Lapangan Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU Kesehatan. RUU *Omnibus Law* akan dibahas pada pertengahan Januari 2020.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, ada empat prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum *omnibus law* dibahas.

Pertama, pemerintah serta DPR perlu menjamin bahwa sasaran dari

omnibus law adalah perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan dari fakta yang terkait tetapi terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

"*Kedua*, pemerintah bersama DPR perlu melakukan pemetaan regulasi yang terkait baik secara horizontal maupun vertikal dan landasan dari setiap UU yang direvisi melalui *omnibus law*. Perlu diuji kembali landasan sosiologis serta filosofisnya," ujar Ronald, di Jakarta, Kamis (19/12).

Ketiga, lanjut Ronald, *omnibus law* yang nantinya dibahas tidak boleh diposisikan menjadi UU payung kare-

na sistem legislasi Indonesia tidak mengenal UU semacam itu. *Keempat*, apabila *omnibus law* bersifat umum maka regulasi tersebut perlu mencabut ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan.

Meski demikian, kata Ronald, hal ini berpotensi menimbulkan masalah apabila *omnibus law* yang bersifat umum berhadapan dengan aturan yang bersifat khusus yang mengesampingkan aturan umum.

Seperti diketahui sebelumnya, tujuan pemerintah mengusulkan keberadaan *omnibus law* adalah dalam rangka mengakselerasi investasi.

"Tahapan monitoring dan evaluasi belum menjadi tradisi yang melembaga secara kuat dalam siklus legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sementara DPR menyatakan belum menerima surat presiden terkait dua RUU Omnibus Law yang diprioritaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua RUU itu yaitu terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perpajakan dan RUU Cipta Lapangan Kerja.

"Sampai masa sidang ini ditutup kami belum menerima surpres dari pemerintah atau dari presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani. [H-14]